



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**NUMBER 11 YEAR 2025**

**ABOUT**

**SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE GOVERNOR NUMBER 110 YEAR 2019  
ABOUT THE ASSIGNMENT TO THE LIMITED LIABILITY COMPANY OF JAKARTA PROPENSITY  
(REGIONAL COMPANY) IN THE MANAGEMENT OF NETWORK UTILITY INFRASTRUCTURE**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH,**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
4. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71032);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71032) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Anak Perusahaan atau badan usaha lain sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mendapatkan persetujuan Gubernur terlebih dahulu.

- (3) Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berdasarkan rencana induk.
  - (4) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penunjukan lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
  - (5) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pada lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
  - (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 6A dihapus.
  3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (1a) Kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan penarikan kabel ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
  - b. kegiatan migrasi layanan dari kabel udara ke kabel di dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
  - c. kegiatan pembersihan kabel udara;
  - d. kegiatan patroli;
  - e. kegiatan pembersihan berkala;
  - f. kegiatan perbaikan berkala; dan
  - g. kegiatan penambahan infrastruktur atas permintaan Instansi.
- (2) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. mendahulukan kepentingan umum dalam mitigasi setiap pekerjaan operasional dan pemeliharaan;
  - b. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu terawat baik;
  - c. memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas pada saat perawatan; dan
  - d. kepuasan masyarakat atau pelanggan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) membuat standar pelayanan minimal.
4. Pasal 7A dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Setiap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Bangunan Pelengkap yang disediakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan ditempatkan di dalam aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku penerima penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi.
  - (3) Tarif penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) setelah memperhitungkan komponen antara lain biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pemanfaatan barang milik daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
  - (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum dimulainya pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu wajib diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Dalam hal pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sepanjang penugasan terkait pembangunan dinyatakan berakhir, namun PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tetap dapat melaksanakan pengelolaan terhadap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah terbangun sesuai dengan jangka waktu pengelolaan.

- (3) Pelaksanaan pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Dinas dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, ayat (3) Pasal 10 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
  - (2) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Waktu dimulainya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditandatanganinya berita acara penyelesaian pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu antara Dinas dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang jangka waktu pengelolaannya telah berakhir, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 11A dihapus.
11. Pasal 12A dihapus.
12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Anak Perusahaan atau badan usaha lainnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tertulis hasil penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Jaringan Utilitas ditempatkan.

- (3) Jika PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang diberikan oleh Gubernur melalui Dinas dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Jika PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Anak Perusahaan atau badan usaha lainnya setelah diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dinyatakan berakhir, dan seluruh hasil pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah dilaksanakan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Jika PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang diberikan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (6) Jika PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis hasil penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu setelah diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dinyatakan berakhir, dan seluruh hasil penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah dilaksanakan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan kepala Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

## Pasal II

1. Seluruh Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang sedang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, pengelolaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SEYABUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025 NOMOR 72006

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009